



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2013/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara "Cerai Talak" antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 16 Pebruari 2013 telah memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, SH., Advokat dan Konsultan pada Kantor Pengacara, Konsultan & Bantuan Hukum "MITRA" berkedudukan di Jl. Jambangan Baru I Kav.1-E Kota Surabaya, semula Termohon sekarang **PEMBANDING**

Melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jl. Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 30 Agustus 2012 telah memberikan kuasa kepada CHRISMAN HADI, SH., KRISNA BUDI TJAHYONO, SH., DAN FATHUL ARIEF, SH., Para Advokat berkantor di Jl. Panglima Sudirman Nomor 101-103, Surabaya, semula Pemohon sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4465/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal, 09 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 26 Shafar 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Pembanding semula Termohon pada tanggal, 21 Pebruari 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut diatas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal, 18 Maret 2013, sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Wakil Penitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal, 28 Maret 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut diatas beserta berita acara sidang, demikian pula memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya, karena dalam pertimbangannya telah diuraikan dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, lagi pula Termohon sekarang Pemanding dalam memori bandingnya telah membenarkan bahwa pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan pasal 127 HIR, karena itu putusan tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya walaupun pada pokoknya tidak keberatan Pemohon diberi izin mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya, tetapi mengajukan permohonan agar Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang berwenang untuk mengasuh dan mendidik putrinya yang bernama serta menghukum Terbanding dahulu Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, dan biaya hadlanah untuk kepada Pemanding, yang saat ini mengandung 27 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemanding diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, berdasarkan pasal 132 a ayat (2) HIR ditegaskan, jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan Rekonpensi, maka dalam tingkat banding tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimajukan gugatan itu, sehingga tuntutan Pembanding semula Termohon tidak memenuhi syarat formil, karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 ditegaskan, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
4. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 24 Agustus 2008 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun yang bernama , yang sekarang dalam pemeliharaan Termohon, serta sekarang dalam keadaan hamil, maka bilamana talak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya, maka secara ex officio Pengadilan dalam putusannya harus menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya tidak menerapkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara ex officio akan menambah amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Termohon melahirkan, dan biaya hadlanah anak yang bernama setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tegalsari dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dan keduanya melangsungkan perkawinannya di wilayah Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, dan untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak haruslah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari dan Sambikerep, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak, tidak menyebut wilayah Pegawai Pencatat Nikah secara kongkrit, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memperbaiki dengan menyebut Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari dan Sambikerep, Kota Surabaya agar mencatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya diatas haruslah dikuatkan dengan penambahan dan perbaikan yang bunyi amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4465/Pdt.G/2012/PA.Sby, tanggal 09 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1434 Hijriyah dengan penambahan dan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Termohon melahirkan;
 - c. Biaya hadlanah anak yang bernama umur 3 tahun setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar **Rp. 150.000,-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Juni 2013 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Sya'ban 1434 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. WIYOTO, SH.**, dan **Drs. KHAERIL R, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 11 April 2013 Nomor 151/Pdt.G/2013/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.**, sebagai Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. WIYOTO, SH.

ttd

Drs. KHAERIL R, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)